

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan ketiadaan norma yang mengatur secara jelas konsekuensi yang akan diterima oleh narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana dan faktor-faktor yang menyebabkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana yang terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor psikologi :

A. Faktor ekonomi

Penyebab sebagian besar narapidana asimilasi melakukan tindak pidana yaitu karena keadaan ekonomi yang mendesak. Narapidana asimilasi sulit mendapatkan pekerjaan dan penghasilan sehingga untuk mendapatkan uang ia melakukan tindak pidana yang memiliki peluang menghasilkan uang dengan mudah dan cepat.

B. Faktor Psikologi

Keadaan dari dalam diri narapidana yang bemasalah dan tidak dapat dikendalikan secara positif menjadi sebuah masalah yang mengakibatkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana. Emosional dari narapidana dan hasrat yang timbul dari dalam diri narapidana tidak dapat di kontrol dengan baik sehingga narapidana tersebut dengan gampangnya melakukan sebuah tindak pidana.

Dari kedua faktor penyebab ini faktor yang memiliki kontribusi atau pengaruh terbesar yang menyebabkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana adalah faktor ekonomi. Sementara faktor

psikologi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi narapidana asimilasi melakukan tindak pidana setelah faktor ekonomi.

5.2 Saran

Terkait dengan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan agar pelaksanaan asimilasi dapat berjalan dengan optimal,diantaranya yaitu :

1. Jika kebijakan dilihat sebagai salah satu bentuk pencegahan atau penanggulangan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana asimilasi, maka perlu adanya kebijakan yang mengatur tentang konsekuensi bagi narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana.
2. Sebaiknya pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana asimilasi dilakukan secara konsisten dan diawasi secara lebih ketat oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana asimilasi tidak melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Atmasasmita.H. Romli, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi Adani, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Gunakaya Widiada, 1998, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Kencana, Bandung.
- HS. CI. Harsono., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Utami Indah Sri, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Kusuma Mulyana W, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nawi .H. Syahrudin, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makasar.
- ND. Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Samosir Djisman, 2012, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*. Nuasa Aulia, Bandung.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Rahagrafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Soesilo .R, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Suwarto, 2013, *individualitas Pemidanaan*, Pustaka Pers, Medan

INTERNET

- Victoria H. Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum” (<https://ejournal.balitbangham.go.id>, diakses pada tanggal 15 April, 20.17)

Wikipedia, *Lembaga Pemasyarakatan*, (<http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 03 Maret 2021, 23.22)

Hukum Online, *Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana*, (<https://m.hukumonline.com> diakses pada hari Kamis tanggal 15 April, pukul 15.30)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang *Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang *syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat*.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.